

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional disertai kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan ekonomi global yang memaksa manusia agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun social, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan tidak diimbangi dengan pendapatan yang melebihi dari kebutuhan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak jarang mereka melakukan utang piutang agar kebutuhannya dapat terpenuhi maka timbul perjanjian kredit.

penyelenggaraan perekonomian nasional peran perbankan sangat penting sebagai jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang,

perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor prekonomian.¹ Berkaitan dengan pengertian bank, pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima utang (debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjian kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berisi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk

¹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

² *Ibid*, hlm. 8.

segala perikatannya perseorangan.” Kondisi demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditor dan debitor.³

Bank dalam memperoleh keyakinan, harus melakukan penilaian secara seksama terhadap debitor yang dikenal dengan sebutan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5C yaitu (Character) watak, (Capacity) Kemampuan, (Capital) Modal, (Collateral) Agunan atau Jaminan, serta (Condition of Economi) kondisi sektor usaha dari pemohon kredit. Collateral Agunan atau Jaminan pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting yang digunakan oleh kreditor untuk menjamin pelunasan piutangnya dan mengurangi resiko yang timbul dari perjanjian kredit karena jika terjadi kredit macet, Kreditor bisa menjual jaminan milik debitor yang ada ditangannya untuk melunasi utang debitor. Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/Dir tertanggal 28 february 1991 tentang jaminan pemberian kredit, juga ditemukan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang sering dipakai oleh pihak bank adalah jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.⁵ Jaminan

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Santosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 70.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 113.

fidusia merupakan jaminan yang sering dipakai karena mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak yakni pihak selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Bagi kreditor atau pihak bank prosedur pengikatan jaminan fidusia lebih praktis karena bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk menyimpan barang jaminan fidusia dan untuk nasabah atau debitor, barang yang dijaminan masih dapat dikuasai dan dapat dipergunakan untuk membantu usahanya dikarenakan yang diserahkan hanyalah hak milik saja.

Jaminan Fidusia adalah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak disamping gadai yang lahir dari yurisprudensi.⁶ Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dalam hal ini debitor. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan dieksekusi. Jaminan Fidusia sendiri adalah perluasan akibat banyak kekurangannya lembaga gadai dalam memenuhi kebutuhan

⁶ Djaja Meliala Tampubolon, 2015, *Perlindungan Hak Moral Pencipta dikaitkan Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat.⁷ Lembaga Fidusia apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1152 KUHPerdota yang mengatur tentang gadai memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit.

Di dunia lembaga keuangan Bank, tidak lepas adanya perjanjian antara kreditor (pemberi dana) dan debitor (penerima dana). Perjanjian kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan dan itikad baik. Pada praktiknya, ketika perjanjian itu terjadi antara debitor dan kreditor, debitor ada itikad kurang baik terhadap kreditor yang akan menimbulkan masalah apabila debitor cidera janji dan obyek jaminan ada dalam penguasaan debitor, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial mengakibatkan suatu permasalahan. meskipun sebelum dibebani dengan jaminan fidusia, benda obyek jaminan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penafsiran harga atas benda jaminan khususnya sepeda motor. Meskipun telah dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk pengajuan kredit benda jaminan khususnya sepeda motor tersebut tetap digunakan oleh debitor. Penggunaan tersebut menyebabkan nilai ekonomis sepeda motor tersebut mengalami penurunan dari harga pemeriksaan atau tafsiran awal selain itu sering pula benda jaminan mengalami kerusakan sehingga keadaan barang jaminan tidak sama lagi dengan pada waktu dilakukan penafsiran dan bahkan benda jaminan fidusia berpotensi hilang atau musnah

⁷ Kusumastuti Hapsari, 2017, *Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 2.

karena keadaan memaksa yang istilahnya berasal dari Bahasa Inggris, yaitu Force Majeure, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan Overmacht yang mempunyai pengertian suatu keadaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan.⁸

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan ada beberapa hal yang menghapuskan jaminan fidusia salah satunya adalah musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Meskipun dalam ayat 2 mengatakan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Yang menjadi permasalahan apabila benda jaminan Fidusia tidak diasuransikan dan benda jaminan fidusia mengalami penurunan harga karena kerusakan yang mengakibatkan nilai piutang lebih tinggi daripada nilai benda jaminan saat dilakukan pelelangan ketika debitor cidera janji serta benda yang menjadi jaminan musnah karena suatu keadaan overmacht sehingga tidak dapat dilakukannya pelelangan benda jaminan. Hal ini mengakibatkan posisi pihak bank dalam hal ini kreditor sangat dirugikan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak memberi gambaran yang jelas mengenai perlindungan bagi para pihak terkait dengan rusak atau musnahnya benda jaminan fidusia karena keadaan overmacht.

⁸ Penjelasan Tentang Overmacht, www.santoslolowang.com/overmacht-force-majeure-keadaan-memaksa/, diakses 16 oktober 2017.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum kreditor penerima jaminan fidusia motor bekas apabila debitor wanprestasi dan benda jaminan mengalami *overmacht* pada BRI Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimanakah upaya hukum kreditor penerima jaminan fidusia motor bekas apabila debitor wanprestasi dan benda jaminan mengalami *overmacht* pada BRI Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum kreditor penerima jaminan fidusia motor bekas apabila debitor wanprestasi dan benda jaminan mengalami *overmacht* pada BRI Surakarta?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang ekonomi dan bisnis pada khususnya mengenai hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan penulis mengenai upaya hukum kreditor penerima jaminan fidusia motor bekas apabila debitur wanprestasi dan benda jaminan mengalami *overmacht* pada BRI Surakarta.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk pedoman dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia agar tidak menyimpang terhadap peraturan yang berlaku serta sebagai informasi mengenai upaya hukum kreditor penerima jaminan fidusia motor bekas apabila debitur wanprestasi dan benda jaminan mengalami *overmacht* pada BRI Surakarta.

c. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi lembaga perbankan untuk menjadi pedoman prosedur yang sudah tertulis dalam peraturan dan sebagai pedoman lembaga perbankan dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Upaya Hukum Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas Apabila Debitur Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami *Overmacht* Pada BRI Surakarta” dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan penulisan saya sendiri dari keseluruhannya. Penelitian ini bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari

penulis asli. Meskipun sama di beberapa kalimatnya, tetapi isinya dapat dipastikan berbeda. Saya dapat membuktikan dengan membandingkan hasil penelitian saya dengan beberapa penulis yang membahas tentang upaya hukum kreditor terhadap debitor wanprestasi dengan benda jaminan yang mengalami rusak atau musnah di tangan debitor akibat tidak diasuransikan :

1. Judul Skripsi

TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA DEBITOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI TANGAN DEBITOR KARENA *OVERMACHT* (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001)

a. Identitas Penulis

Nama : Willy Tiono

NPM : 12 05 10956

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia/debitor akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dikaji melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah ?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab pemberi fidusia/*debitor* akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* dikaji melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum para pihak yang dikarenakan obyek fidusia musnah dalam perjanjian jaminan fidusia.

d. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa tanggung jawab debitor akibat kerugian yang muncul karena obyek fidusia musnah disebabkan *overmacht* adalah debitor tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditor. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K / Pdt / 2001 dimana Majelis Hakim menghukum pihak debitor untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas atas hutang-hutangnya kepada pihak kreditor.
- 2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt?2001 yang dikarenakan obyek fidusia musnah adalah dengan mengasuransikan benda jaminan tersebut. Selain itu mendaftarkan benda jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Judul Skripsi

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BANK SYARIAH BDS YOGYAKARTA

a. Identitas Penulis

Nama : Umi Farida

NPM : 07 05 09578

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta ?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

Bahwa upaya hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet di Bank Syariah BDS Yogyakarta adalah melalui musyawarah dan mufakat, dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* adalah upaya penyelamaan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Sejauh ini Bank Syariah BDS Yogyakarta belum pernah melakukan eksekusi terhadap Obyek Jaminan Fidusia. Penyelesaian

kredit macet dengan cara rescheduling dianggap cara yang paling efektif dalam menyelesaikan kredit macet, selain itu tidak memakan banyak waktu dan biaya. Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 telah dijelaskan mengenai tata cara mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia jika terjadi kredit macet. Penyelesaian dengan cara rescheduling ini biasanya dilakukan dengan memberikan keringanan bunga dan memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh bank. Apabila segala upaya damai penyelesaian kredit tidak kunjung berhasil, maka barulah penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).

3. Judul Skripsi

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN FIDUSIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI KABUPATEN MERAUKE (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Kota Merauke)

a. Identitas Penulis

Nama : Robert Benedictus Dumatubun

NPM : 10/297085/HK/18349

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke ?
- 2) Apa saja hambatan dalam melaksanakan pendaftaran benda jaminan fidusia secara *online* di Kabupaten Merauke ?
- 3) Bagaimana peran notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi kreditor dan debitor terkait dengan persoalan yang terdapat dalam pendaftaran benda jaminan fidusia secara online ?

c. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui prosedur pendaftaran benda jaminan fidusia yang sekarang dilakukan secara online di Kabupaten Merauke, serta mengetahui dasar aturan perubahan sistem pendaftaran fidusia tersebut, untuk mengetahui persoalan atau hambatan apa yang timbul dengan adanya sistem pendaftaran objek jaminan fidusia secara online dalam praktiknya, khususnya hambatan dari segi teknis yang berkaitan dengan jaringan internet dan hambatan dari segi yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui usaha Notaris di Kabupaten Merauke yang selama ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi debitor dan kreditor, secara khusus dalam kaitannya dengan adanya hambatan atau persoalan dari segi teknis dan yuridis yang timbul pada pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia yang dilakukan secara online.

d. Hasil Penelitian

Bahwa mekanisme pendaftaran benda jaminan fidusia secara online di Kabupaten Merauke diawali dengan pembuatan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan Akta Jaminan Fidusia sebagai perjanjian aksesoir oleh Notaris. Tahap selanjutnya adalah pemberian kuasa secara lisan dari penerima fidusia kepada Notaris, agar Notaris memiliki kewenangan untuk membantu mendaftarkan benda jaminan fidusia secara online. Tahap selanjutnya Notaris melakukan login pada website Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan username dan password milik Notaris yang bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah Notaris memasukkan data-data yang diperlukan pada halaman formulir pendaftaran online secara bertahap sesuai dengan urutan kategori data pada halaman tersebut. Tahap selanjutnya adalah Notaris melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bank Negara Indonesia '46 (Bank BNI 46), dengan menyertakan bukti pendaftaran jaminan fidusia. Tahap terakhir adalah Notaris mencetak dokumen jaminan fidusia yang meliputi sertipikat jaminan fidusia, pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan lampiran keterangan objek jaminan fidusia, sedangkan pendaftaran benda jaminan fidusia yang sekarang dilakukan secara online, pada dasarnya bergantung pada kualitas jaringan internet pada daerah yang bersangkutan. Kabupaten Merauke belum dapat dikatakan siap secara sepenuhnya, karena kualitas jaringan internet yang kurang baik pada Kabupaten tersebut. Kualitas jaringan internet yang kurang

baik merupakan hambatan teknis yang dialami oleh Notaris di Kabupaten Merauke dalam kaitannya dengan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Merauke dalam rangka memberikan rasa aman bagi debitor dan kreditor terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online, yang pertama adalah membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan selanjutnya adalah mengingatkan debitor untuk menyimpan bukti pembayaran angsuran utang. Tindakan Notaris selanjutnya adalah membuat akta pelunasan utang setelah debitor melunasi seluruh utang beserta dengan bunganya kepada kreditor. Notaris bersedia dipanggil ke persidangan sebagai saksi, apabila memang diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai utang piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

F. Batasan Konsep

1. Upaya Hukum

Usaha untuk mencapai sesuatu maksud atau memecahkan persoalan, mencari jalan keluar sesuai peraturan yang berlaku.

2. Kreditor

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang.

3. Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

4. Motor Bekas

Motor bekas adalah motor yang sudah digunakan untuk dikendarai atau dinaiki.

5. Debitor

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang.

6. Overmacht

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pengertian overmacht (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya.

7. Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penulisan hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti ditempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- h) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Laporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literature-literature, dokumen-dokumen, surat kabar, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer melalui :

Wawancara yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dalam hal ini orang yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia berdasarkan kuisioner atau pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Data Sekunder melalui :

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-perundangan, buku-buku atau literature-literature, hasil penelitian, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Semanggi di jalan Kiai Mojo No. 69 Surakarta, Jawa Tengah dengan alasan terdapat permasalahan mengenai perjanjian kredit dengan jaminan sepeda motor bekas dan penyelesaian yang ditempuh juga beragam, tidak hanya penyelesaian secara formal namun secara informal juga.

5. Responden

Responden adalah mereka yang terpilih dan ditentukan sebagai “interviewee” yaitu orang-orang yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh “interviewer” atau pewawancara. Penulisan hukum ini sebagai responden adalah Bapak Tresno Juwono selaku supervisor administrasi kredit BRI Cabang Surakarta dan Ibu Siti Maesuri selaku kepala BRI kantor unit Semanggi Surakarta.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara logis dan sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Dalam menyimpulkan hasil penelitian, digunakan metode berpikir induktif, yaitu

penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini menguraikan tinjauan tentang upaya hukum, jaminan fidusia, Overmacht dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, dan saran yang berisi masukan-masukan dari penulis mengenai pembahasan yang diuraikan.